



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Kristianto Anak Dari Yesaya Ngadikun
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Kristianto Anak Dari Yesaya Ngadikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,611 (nol koma enam satu satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram. (sisa barang bukti Narkotika MDMA yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram;

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

- 1 (satu) buah hp kecil merek nokia warna putih;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merek kendy 3965.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Dapuk Rejo Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa 10 Desember 2019 Terdakwa ditelfon dari orang yang Terdakwa tidak tau namanya dan Terdakwa belum pernah bertemu orang tersebut hanya saja sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong teman Terdakwa yang bernama DEDI (DPO) untuk mencari orang yang biasa menyediakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib Orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menelfon Terdakwa dan berkata "Halo, saya ini temanya DEDI, ini ada Bahan Luncuran mau beli enggak?" dan Terdakwa menjawab "Berapa bang?", dan Orang tersebut menjawab kembali "harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Gimana ada duit gak?" lalu Terdakwa menjawab, "ya bang, terus pembayarannya gmana?" kemudian orang tersebut menjawab "nanti saya paketin lewat Travel terus uang nya kamu kasih ke supirnya aja" kemudian Terdakwa menjawab "Iya bang" lalu orang tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



berkata "yaudah nanti kamu ambil di Desa Dabuk Rejo nanti travelnya berhenti di sana" kemudian Terdakwa jawab "Oke bang". Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib orang yang tidak saya kenal tersebut kembali menelfon dan mengabarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambilnya. lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bertemu dengan supir travel dan mengambil pesanan tersebut dan memberikan uangnya kepada supir tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : BB 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram; BB 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram; dan BB 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB 3 seperti tersebut di atas Positif MDMA bterdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik BB 1 dengan berat netto 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram; BB 2 dengan berat netto 0,611 (nol koma enam satu satu) gram; dan BB 3 1 (satu) butir tablet MDMA warna merah muda bentuk S dengan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram untuk dijadikan barang bukti di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 14.15 wib saat saksi BRIPDA EVAN bersama dengan rekan saksi yakni BRIPDA BARDHA sedang berada di wilayah hukum Polsek Simpang Pematang, pada saat itu saksi BRIPDA EVAN mendapatkan telephone dari Anggota Polsek Way Serdang bahwa ada orang yang di curigai membawa atau memiliki senjata api diduga rakitan, kemudian saksi BRIPDA EVAN diperintahkan oleh Kanit Opsnal Polres Mesuji bersama dengan BRIPDA BARDHA untuk melakukan back up dan penyelidikan bersama Anggota Polsek Way Serdang, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi BRIPDA EVAN dan BRIPDA BARDHA sampai di Polsek Way Serdang kemudian saksi BRIPDA EVAN, saksi BRIPTU MUCHTAR, dan saksi BRIPTU RIO HARI serta BRIPDA BARDHA mengecek atau melakukan penyelidikan terhadap orang yang di informasikan warga yang memiliki atau membawa senjata api diduga rakitan dengan ciri-ciri orang tersebut sudah para saksi Polisi dapati, kemudian sekira pukul 15.45 Wib, para saksi Polisi hanya bertiga yaitu saksi BRIPDA EVAN , BRIPTU MUCHTAR dan BRIPTU RIO HARI menyisir wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga ke arah perkebunan sawit yang ada di wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kemudian para saksi Polisi mencurigai seseorang yang sedang berdiri di jalan poros tersebut dan langsung melakukan penghadangan memberikan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



penjelasan bahwa para saksi Polisi adalah anggota Kepolisian Resor Mesuji, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama INDRA KRISTIANTO anak dari YESAYA NGADIKUN (Terdakwa), saat para saksi Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi BRIPDA EVAN berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda dari kantong saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU RIO dan saksi BRIPDA EVAN menemukan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet disita dari kantong celana sebelah Kiri depan dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih di sita dari kantong saku baju Terdakwa, setelah itu para saksi menanyakan terkait barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan belum pernah bertemu hanya bertransaksi melalui Handphone dan di kirimkan melalui jasa travel mobil pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, sedangkan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda Merk Superman Terdakwa beli dari seorang Laki-laki yang biasa di panggil MACAN di sebuah acara Orgen Tunggal di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 Sekira Jam 23.30 Wib. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti para saksi amankan dan bawa ke Sat Narkoba polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : BB 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram; BB 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram; dan BB 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari INDRA KRISTIANTO Anak Dari YESAYA NGADIKUN.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa : BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB 3 seperti tersebut di atas Positif MDMA bterdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik BB 1 dengan berat netto 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram; BB 2 dengan berat netto 0,611 (nol koma enam satu satu) gram; dan BB 3 1 (satu) butir tablet MDMA warna merah muda bentuk S dengan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muchtar Zai'in bin Sunarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi MUCHTAR, saksi RIO HARI, dan saksi EVAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Ekstasi;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi kristal sabu, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah plastic klip besar berisi Kristal sabu, 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir ekstacy warna merah muda, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit handphone kecil merek nokia warna putih;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.45 wib para saksi Polisi yaitu saksi BRIPDA EVAN , BRIPTU MUCHTAR dan BRIPTU RIO HARI menyisir wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga ke arah perkebunan sawit yang ada di wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kemudian para saksi Polisi mencurigai seseorang yang sedang berdiri di jalan poros tersebut dan langsung melakukan penghadangan memberikan penjelasan bahwa para saksi Polisi adalah anggota Kepolisian Resor Mesuji, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama INDRA KRISTIANTO anak dari YESAYA NGADIKUN (Terdakwa), saat para saksi Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi BRIPDA EVAN berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda dari kantong saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU RIO dan saksi BRIPDA EVAN menemukan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabum, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet disita dari kantong celana sebelah Kiri depan dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih di sita dari kantong saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan belum pernah bertemu hanya bertransaksi melalui Handphone dan di kirimkan melalui jasa travel mobil pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, sedangkan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda Merk Superman Terdakwa beli dari seorang Laki-laki yang biasa di panggil MACAN di sebuah acara Orgen Tunggal di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 Sekira Jam 23.30 Wib.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti para saksi amankan dan bawa ke Sat Narkoba Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DEDI dan Sdr. MACAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu dan Ekstasi
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari paejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rio Hari Siswanto bin Ahmad Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUCHTAR, saksi RIO HARI, dan saksi EVAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) Buah plastic klip besar berisi Kristal sabu, 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir ekstacy warna merah muda, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit handphone kecil merek nokia warna putih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.45 wib para saksi Polisi yaitu saksi BRIPDA EVAN , BRIPTU MUCHTAR dan BRIPTU RIO HARI menyisir wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga ke arah perkebunan sawit yang ada di wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kemudian para saksi Polisi mencurigai seseorang yang sedang berdiri dijalan poros tersebut dan langsung melakukan penghadangan memberikan penjelasan bahwa para saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Polisi adalah anggota Kepolisian Resor Mesuji, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama INDRA KRISTIANTO anak dari YESAYA NGADIKUN (Terdakwa), saat para saksi Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi BRIPDA EVAN berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda dari kantong saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU RIO dan saksi BRIPDA EVAN menemukan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabum, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet disita dari kantong celana sebelah Kiri depan dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih di sita dari kantong saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan belum pernah bertemu hanya bertransaksi melalui Handphone dan di kirimkan melalui jasa travel mobil pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, sedangkan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda Merk Superman Terdakwa beli dari seorang Laki-laki yang biasa di panggil MACAN di sebuah acara Orgen Tunggal di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 Sekira Jam 23.30 Wib. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti para saksi amankan dan bawa ke Sat Narkoba polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DEDI dan Sdr. MACAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu dan Ekstasi
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari paejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUCHTAR, saksi RIO HARI, dan saksi EVAN (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Ekstasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 15.45 wib para saksi Polisi yaitu saksi BRIPDA EVAN, BRIPTU MUCHTAR dan BRIPTU RIO HARI menyisir wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga ke arah perkebunan sawit yang ada di wilayah Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kemudian para saksi Polisi mencurigai seseorang yang sedang berdiri di jalan poros tersebut dan langsung melakukan penghadangan memberikan penjelasan bahwa para saksi Polisi adalah anggota Kepolisian Resor Mesuji, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama INDRA KRISTIANTO anak dari YESAYA NGADIKUN (Terdakwa), saat para saksi Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi BRIPDA EVAN berhasil menemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda dari kantong saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU RIO dan saksi BRIPDA EVAN menemukan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabum, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet disita dari kantong celana sebelah Kiri depan dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih di sita dari kantong saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip Besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui namanya dan belum pernah bertemu hanya bertransaksi melalui Handphone dan di kirimkan melalui jasa travel mobil pada Hari Sabtu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2019, sedangkan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda Merk Superman Terdakwa beli dari seorang Laki-laki yang biasa di panggil MACAN di sebuah acara Orgen Tunggal di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 Sekira Jam 23.30 Wib. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti para saksi amankan dan bawa ke Sat Narkoba polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. DEDI dan Sdr. MACAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu dan Ekstasi
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,611 (nol koma enam satu satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram. (sisa barang bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika MDMA yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram;

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah hp kecil merek nokia warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merek kendy 3965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muchtar dan Saksi Rio Hari pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan badan yang kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pili EKSTASI warna Merah Muda, 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih;
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : BB 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram; BB 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram; dan BB 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram yang kesimpulannya menyatakan BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB 3 seperti tersebut di atas Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan belum pernah bertemu Terdakwa hanya bertransaksi melalui Handphone dan dikirimkan melalui jasa travel mobil;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda dari membeli pada Sdr. Macan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Indra Kristianto Anak dari Yesaya Ngadikun** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (*AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muchtar dan Saksi Rio Hari pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan badan yang kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda, 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : BB 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram; BB 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram; dan BB 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram yang kesimpulannya menyatakan BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB 3 seperti tersebut di atas Positif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan belum pernah bertemu Terdakwa hanya bertransaksi melalui Handphone dan dikirimkan melalui jasa travel mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda dari membeli pada Sdr. Macan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muchtar dan Saksi Rio Hari pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji karena kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan badan yang kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir Pil EKSTASI warna Merah Muda,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna putih;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 562/ NNF/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : BB 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram; BB 2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram; dan BB 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram yang kesimpulannya menyatakan BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; BB 3 seperti tersebut di atas Positif MDMA bterdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah plastic klip kecil yang di dalamnya terdapat kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastic klip besar yang didalamnya terdapat kristal putih sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan belum pernah bertemu Terdakwa hanya bertransaksi melalui Handphone dan dikirimkan melalui jasa travel mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip besar yang di dalamnya terdapat dua butir pil Ekstasi warna Merah Muda dari membeli pada Sdr. Macan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram. (sisa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,611 (nol koma enam satu satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram. (sisa barang bukti Narkotika MDMA yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram;

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

- 1 (satu) buah hp kecil merek nokia warna putih;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merek kendy 3965;

terhadap barang bukti tersebut kesemuanya merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Kristianto Anak dari Yesaya Ngadikun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,630 (nol koma enam tiga nol) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,611 (nol koma enam satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal sabu dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram. (sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto seluruhnya 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk S masing-masing dengan tebal 0,637 cm dan berat netto keseluruhan 0,764 (nol koma tujuh enam empat) gram. (sisa barang bukti Narkotika MDMA yang dijadikan barang bukti di persidangan berat netto 0,371 (nol koma tiga tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah hp kecil merek nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merek kendy 3965

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifki Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rifki Arisandy, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)